



PUTUSAN
Nomor 25 /Pdt.G/2017/PN. Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

U S P A N, bertempat tinggal di Perdagangan-I. RW.1/RW.1 Desa Perdagangan-I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSUF NASUTION, S.H., M.H, GERI, S.H., M.H, RAMSES HUTAGAOL, S.H., M.H kesemuanya adalah Advokat, yang berkantor pada Kantor Hukum YUSUF NASUTION, S.H., M.H & Associates beralamat di Jalan KH Dewantara Nomor. 1 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, S.H., Advokat, beralamat di Jalan KH DEWANTARA No.1 RT/RW 1/2, Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 29 Agustus 2017, dan telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 30/SK/Pdt/2017/PN.Prp dalam perkara ini untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

S A A T L U B I S, beralamat di Simpang Harapan batas Bangun Jaya Depan Kolam Joko RT.9 / RW.2 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Propinsi Riau dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AMRIZAL M. YASSIR S.H., Advokat yang berkantor pada AMRIZAL M. YASSIR S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.5B Simp. Bandara Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian RT/RW 1/1 Danau Sati Desa



Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo
Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No.SKK.Pdt-07.17/AMYR.Adv-671 tanggal
3 Oktober 2017, dan telah terdaftar dalam register
kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
tertanggal 4 Oktober 2017 No.43/SK/PDT/2017/PN.Prp
dalam perkara ini untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan bukti Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Juni 2009 seluas 18.832 M², tanah yang dikenal terletak di Desa Bangun Jaya, kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara berbatasan dengan Suparman :----- 136 M
Sebelah Timur berbatasan dengan B. Situmeang-----90 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan Saat Lubis:-----119 M
Sebelah Barat berbatasan dengan 1. BP. Turi-----129 M
2. B. Situmeang-----41 M
2. Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Sdr. Budi Kaban berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Juni 2009 dan telah dikuasai oleh Penggugat dengan menanami pohon Kelapa Sawit dan telah dilakukan pemanenan berulang kali selama 7 (tujuh) Tahun tanpa adanya gangguan dari siapapun juga (Bukti P-I);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Juni 2009 dan juga didukung oleh Surat Pernyataan Sdr. Wawan yang diketahui Kepala Desa Bangun Jaya (SAFUAN SUHARI) juga diketahui Camat Tambusai Utara dibawah Nomor Register 596.11/75/2002 tertanggal 28 Desember 2002, nyata bahwa tanah a quo adalah milik Penggugat (Bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Sdr. Wawan yang di dukung oleh surat keterangan Kepala Desa Bangun Jaya (SAFUAN SUHARI) Nomor : 592.11/107/SKT/BJ/IX/2002 juga diketahui Camat Tambusai Utara dibawah Nomor Register 596.11/75/2002 tertanggal 28 Desember 2002, yang dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak Tahun 1998 nyata bahwa tanah a quo adalah milik Penggugat (Bukti P-4);
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Juni 2009 diperkuat dengan Sceet Caart yang diukur oleh Petugas Ukur Desa Achmad.S/ Nakidi pada Tanggal 20 Juli 2002 yang juga diketahui Kepala Desa Bangun Jaya (SAFUAN SUHARI) tertanggal 12 September 2002, nyata bahwa tanah a quo adalah milik Penggugat (Bukti P-5);
 6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Sekretaris Desa Simpang Harapan sebagai Desa Tetangga Desa Bangun Jaya benar-benar telah melakukan pengukuran lahan atas nama Saat Lubis untuk memperjelas bahwa lahan Penggugat adalah benar-benar diluar lahan yang dimiliki oleh Sdr. Saat Lubis karena Sdr. Saat Lubis menyatakan tanah miliknya hanya 20 Ha, tertanggal 14 Juni 2009, nyata bahwa tanah a quo adalah milik Penggugat (Bukti P-6);
 7. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2016 pekerja dan pengelola yang diutus oleh Penggugat diusir dan dihalangi dengan menggunakan golok panjang untuk melakukan kegiatan diatas kebun tersebut serta diancam oleh Tergugat sehingga pengelola tidak dapat memanen sejak Bulan Mei 2016 hingga diajukannya gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
 8. Bahwa Tergugat sudah pernah dilaporkan kepihak kepolisian polsek Tambusai Utara, Polsek Tambusai Utara mengarahkan untuk membuat laporan ke Polres Resort Rokan Hulu tentang adanya tindak pidana pencurian terhadap tanah dan kebun sawit Penggugat, maka oleh pihak kepolisian kesulitan untuk mendapatkan barang bukti dan tergugat terkenal berani di tengah masyarakat sehingga tidak ada yang mampu menghadapinya karena keberanian Tergugat memainkan golok panjang mengejar setiap orang yang berani melakukan perlawanan;
 9. Bahwa adapun perbuatan Tergugat dengan cara mengklaim serta memanen buah sawit serta lahan sawit dengan melawan hukum dan tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat karena tidak bisa menikmati hasil panen buah sawit yang semestinya milik Penggugat;
 10. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari penyelesaian masalah a quo ke jalur mediasi ditingkat Desa maupun Kecamatan, namun tidak ada penyelesaian yang kongkrit, oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke pengadilan Negeri Pasir Pangarayan agar memperoleh kepastian hukum untuk lahan yang dikuasai dan dipanen oleh Tergugat dikembalikan kepada Penggugat;
 11. Bahwa Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sebagai mana tertuang dalam pasal 1365 KUH. Perdata yang berbunyi sebagai berikut *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
 12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian materiel dan moriil yaitu;
 - a. Kerugian Materiel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat dengan adanya pengelola tidak dapat memanen sejak Bulan Mei 2016 hingga diajukannya gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh Tergugat sejak Mei 2016 sampai dengan September 2017 yaitu Sama dengan 17 Bulan, apabila di hitung dari harga Rp. 2.400,- perkilo gram harga TBS (tandan Buah Segar) sawit, rata-rata hasil pemanenan perputaran dengan luas ± 2 Ha adalah sebanyak 2.500 Kilo Gram perputaran X 2 (dua) putaran pemanenan perbulan sama dengan 34 putaran X 2.500 Kg sama dengan Rp. 204.000.000,- (Dua Ratus Empat Juta Rupiah);
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguasai uang hasil panen Rp. 204.000.000,- (Dua Ratus Empat Juta Rupiah) tersebut, dan apabila uang tersebut dideposito di Bank sejak bulan Mei 2016 hingga September 2017 dengan ketentuan 10 % pertahun maka Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.400.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Hasil Panen dipanen oleh Tergugat : Rp 204.000.000,-
- Di deposito di Bank 10 % pertahun : Rp. 20.400.000,-
- Ongkos biaya advokat : Rp 35.000.000,-
- Biaya berperkara/transportasi : Rp. 15.000.000,-
- Jumlah : Rp. 274.400.000,-
Terbilang (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

b. Kerugian Moriiil.

Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat yang menyatakan tanah milik Penggugat adalah milik Tergugat yang mengakibatkan merasa malu terhadap keluarga, merasa kesehatannya terganggu akibat selalu memikirkan dan merasa terancam jiwa atas ancaman dan tekanan Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian moriil yang patut dan layak apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

MAKA JUMLAH TOTAL KERUGIAN PENGGUGAT BAIK MATERIL MAUPUN INMATERIL ADALAH SEBESAR RP.754.400.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak sia-sia dan agar Tergugat tidak mengalihkan atau melakukan tindakan-tindakan apapun berkaitan dengan asset-asset yang dimiliki oleh Tergugat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat berupa tanah dan bangunan diatasnya;
14. Bahwa tanah Terperkara saat ini dikuasai oleh Tergugat maka didasarkan bukti-bukti outentik Penggugat yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga putusan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 191 Rbg, tentang syarat hukum agar dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan/ atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat memutuskan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila lalai menjalankan putusan ini;
16. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yang mengakibatkan kerugian Penggugat, maka selayaknya ongkos perkara dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam Posita perkara diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatihe daad);
3. Menyatakan bahwa lahan seluas 18.832 M² yang berbatasan dengan:
Sebelah Utara berbatasan dengan Suparman :-----136 M
Sebelah Timur berbatasan dengan B. Situmeang-----90 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan Saat Lubis:-----119 M
Sebelah Barat berbatasan dengan 1. BP. Turi-----129 M
2. B. Situmeang-----41 M
Adalah milik Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar :
Secara materil berupa :
 - Hasil Panen dipanen oleh Tergugat : Rp 204.000.000,-
 - dideposito di Bank 10 % pertahun : Rp. 20.400.000,-
 - Ongkos biaya advokat : Rp 35.000.000,-
 - Biaya berperkara/transportasi : Rp 15.000.000,-
 - Jumlah : Rp. 254.400.000,-*Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)*
Secara immateriil berupa:
Penggugat merasa malu terhadap keluarga, merasa kesehatannya terganggu akibat selalu memikirkan dan merasa terancam jiwa atas ancaman dan tekanan Tergugat perkara ini yang apabila dihitung dengan jumlah uang maka jumlahnya sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
MAKA JUMLAH TOTAL KERUGIAN PENGGUGAT BAIK MATERIL MAUPUN INMATERIL YANG HARUS DIBAYAR OLEH TERGUGAT ADALAH SEBESAR RP.754.400.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan/ atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) per/hari, apabila lalai menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ADIL SIMARMATA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor: 25/Pen.Pdt/2017/PN.Prp tertanggal 13 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menyebutkan identitas Tergugat dalam Gugatan ini sehingga gugatan dapat disebut *error in persona*, oleh karena sebagai berikut;
 - a) Bahwa umur tergugat sesungguhnya tidak 78 tahun melainkan 59 tahun, atau lahir pada tanggal (21 Desember 1958),
 - b) Bahwa alamat Tergugat tidak di RT.09/RW.02 Desa Bangun Jaya, melainkan Tergugat berdomisili di RT.005/RW.004 Desa Simpang Harapan,
2. Bahwa surat kuasa khusus yang diberikan kepada Kuasa Hukum Peggugat tidak sah secara hukum dapat bertindak mewakili pemberi kuasa di pengadilan Negeri Pasirpengaraian karena;
 - a) Surat Kuasa Khusus dibuat dan ditandatangani pada tanggal : 29 Agustus 2017, sedangkan gugatan didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 28 Agustus 2017 dengan nomor Registrasi perkara : 25/Pdt.G/2017/PN.Prp,
 - b) Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan dan menegaskan, bahwa Penerima kuasa (Yusuf Nasution, SH, MH. dkk) diberikan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa (Uspan) pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,
- c) Bahwa berdasarkan hal tersebut surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani serta didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak sah secara hukum dan batal demi hukum,
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas objek (*Obscure Libel*), karena;
- a) Bahwa penanggalan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sinkron dengan tanggal registrasi pendaftaran perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, karena Tergugat menilai tidak lazim jika tanggal Gugatan dibuat sebelum didaftarkan di Pengadilan, sebagaimana gugatan dibuat oleh Penggugat pada : 30 Agustus 2017, sedangkan Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal : 28-8-2017 dengan registrasi Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Prp,
 - b) Bahwa mengenai letak obyek tanah yang didalilkan Penggugat tidak benar, karena Tergugat tidak pernah memiliki lahan di Desa Bangun Jaya melainkan di Desa Simpang Harapan,
 - c) Bahwa Tergugat merasa tidak pernah berbatas sempadan dengan Penggugat, dan tidak mengetahui kapan penggugat memiliki lahan di Desa Simpang Harapan, sehingga terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini sangatlah tidak jelas/kabur (*vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975 "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*)
4. Bahwa berdasarkan segala apa yang Tenggugat dalilkan tersebut, gugatan Penggugat dikatakan tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya Tergugat mohon Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memutuskan perkara ini batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dali-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Tergugat ajukan dalam eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam Konvensi ini;
3. Bahwa sepengetahuan Tergugat, Penggugat tidak pernah memiliki sebidang tanah yang berbatas sempadan dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan pada posita point 1 (satu);

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap proses jual-beli sebidang tanah di Desa Bangun Jaya antara Penggugat (Uspan/Pembeli) dengan Budi Kaban (Penjual) yang dituangkan dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Juni 2009, Tergugat tidak mengetahuinya karena tidak pernah dilibatkan dalam proses jualbeli tersebut;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita point (2) sampai (5), karena tidak nyata dan tidak beralasan serta diragukan kebenarannya;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengusiran secara paksa terhadap pekerja dengan menggunakan golok panjang, karena tergugat tidak pernah mengambil dan menguasai lahan Penggugat,
7. Bahwa benar Penggugat telah mengira bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita point (8) sampai (11), tetapi Tergugat tidak merasa melakukan hal tersebut, karena Tergugat tidak pernah menyerobot lahan Penggugat di Desa Bangun Jaya melainkan Tergugat hanya mengurus dan mengelola lahan Tergugat di Desa Simpang Harapan mulai dari tahun 1990-an,
8. Bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan *persekongkolan jahat* bersama dengan wawan dan Budi Kaban yang melakukan penyerobotan lahan dengan memperjualbelikan lahan tergugat di Desa Simpang Harapan tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima,
2. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum yang benar,

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi,
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,
3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi ajukan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam Rekonvensi ini,
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Gugatan yang tidak jelas objek (*Obscure Libel*), karena lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alas hak Tergugat Rekonvensi di Desa Bangun Jaya sedangkan lahan Penggugat Rekonvensi di desa Simpang Harapan,

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar ganti rugi tersebut,
6. Bahwa atas dasar posita point (8) gugatan Tergugat Rekonvensi, serta Posita Point (10), maka Penggugat Rekonvensi mengalami beban psikis serta moral yang mana Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan atas hal tersebut,
7. Bahwa berdasarkan pengakuan yang disampaikan secara nyata oleh Penggugat Konvensi dalam dalil-dalilnya pada Gugatan tersebut merupakan pengakuan yang sah dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat Konvensi telah menguasai lahan (*a quo*) sejak tahun 2009, sedangkan lahan tersebut adalah lahan milik Penggugat Rekonvensi, maka terhadap hal tersebut tanpa Penggugat Rekonvensi sadari sejak tahun 2009 sampai tahun 2014, Tergugat rekonvensi telah mengambil, memanen, menjual dan menguasai lahan sebagaimana yang dimaksud secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian Penggugat Rekonvensi secara materiil,
8. Bahwa berdasarkan point (6) dan (7) diatas, penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara Materiil dan Imateriil, sebagai berikut;

a) Kerugian Materiil ;

- 1) Bahwa kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi sejak tahun 10 Juni 2009 sampai mei 2014 yaitu selama 59 bulan Penggugat Rekonvensi tidak mendapat hasil dari lahan tersebut karena telah dipanen oleh Tergugat Rekonvensi (*pengakuan Penggugat Konvensi dalam posita point (7)*), apabila dihitung dari harga Rp. 2.400/Kg harga TBS sawit, dan rata-rata pemanenan buah seluas ± 2 Ha adalah sebanyak 2.500 kg perputaran dikali 2x paen dalam 1 bulan dan dikalikan selama 59 bulan ($2.500 \text{ kg} \times 2/\text{bulan} = 5.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.400 = \text{Rp. } 12.000.000/\text{bulan} \times 59 \text{ bulan} = \text{Rp. } 708.000.000,-$ (*Tujuh Ratus Delapan Juta Rupiah*)),
- 2) Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguasai dan menikmati hasil panen tersebut, dan jika uang tersebut didepositokan di Bank selama 59 bulan atau ± 5 tahun tersebut, jika ketentuan bunga depositnya 10%/tahunnya, maka Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebesar ($5 \times \text{Rp. } 708.000.000 \times 10\% = \text{Rp. } 35.400.000$ (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu rupiah*),
- 3) Oleh karena gugatan ini diperlukan pendampingan hukum dari advokat, maka Tergugat Konvensi dibebankan biaya sebesar Rp.30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*),
- 4) Sehingga total kerugian Materiil yang ditanggung oleh Tergugat Konvensi :

- Hasil panen	: Rp. 708.000.000,-
- Deposito 10%/ Tahun x 5 Tahun	: Rp. 35.400.000,-
- Ongkos biaya Advokat	: <u>Rp. 30.000.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 773.400.000,-
Terbilang ; (<i>Tujuh Puluh Tujuh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</i>).	

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Prp



- b) Kerugian Imateriil;
Bahwa dengan adanya persengketaan terhadap tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, hingga sampai menempuh jalur pengadilan, kemudian pernah dilaporkan kepada kepolisian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi merasa malu dan tertekan sehingga tergugat konvensi mengalami kerugian moriil yang patut dan layak dinilai dengan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah),
- c) Maka total kerugian Materiil dan imateriil yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 773.400.000,- dan imateriil Rp. 500.000.000,- = Rp. 1.273.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah),

9. Bahwa untuk biaya yang timbul oleh karena gugatan ini maka selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi.

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa Tanah A quo seluas 18.832 M² yang diklaim Penggugat konvensi adalah berada di Desa Simpang Harapan dan bukan di Desa Bangun jaya,
3. Menyatakan bahwa tanah A quo adalah hak milik Penggugat rekonvensi,
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan persekongkolan jahat terhadap jualbeli tanah milik penggugat rekonvensi,
5. Menyatakan bahwa surat jual beli alah hak penggugat konvensi, dan bukti lainnya yang dihadirkan oleh penggugat konvensi tidak sah dan tidak berlaku,
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat rekonvensi,
7. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian Materiil dan Imateriil kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.273.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut;
 - a) Kerugian Imateriil sebesar Rp. Rp. 773.400.000,-
 - b) Kerugian Imateriil Rp. 500.000.000,-Total : Rp. 1.273.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah)
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini,
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verset.

SUBSIDAIR :

DALAM EKSEPSI, DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapannya secara tertulis yang telah disampaikan di muka persidangan tertanggal (REPLIK);

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menanggapi Replik dari Kuasa Penggugat yang telah disusun secara tertulis dan disampaikan di muka persidangan tertanggal (DUPLIK);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala sesuatu yang ada diatas tanah sengketa sebagaimana petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, maka pada hari tanggal 2018 pukul 09.00 WIB Majelis Hakim perkara aquo telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut:

1. Foto Kwitansi tanda terima uang yang diberikan oleh Pemilik Pertama (Wawan) Kepada Pembeli Pertama (Budi Kaban), pada tanggal 10 Januari 2009 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Wawan yang diketahui oleh Camat Tambusai Utara, teregistrasi dengan Nomor. Reg; 596.11/175/2002 tertanggal 28 Desember 2002 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No : 592.11/107/SKT/BJ/IX/2002, atas nama Wawan yang dikeluarkan oleh Camat Tambusai Utara Pemerintah Kabupaten daerah TK II Rokan Hulu, tertanggal 28 Desember 2002 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Skeets Kaart 20 Juli 2002 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Jaya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Jual Beli Penggugat dari Budi Kaban yang diketahui oleh Para Sempadan dan diketahui oleh Kepala Desa Bangun Jaya dengan Agenda Reg. 15/SKGR/BJ/VI/2009 yang dikeluarkan pada Tanggal 10 Juni 2009 selanjutnya diberi tanda P-5;



6. Foto copy Skeets-Kaart situasi Tanah atas nama Uspan dilakukan pengukuran ulang karena akibat peralihan hak dari Budi Kaban tertanggal 10 Juni 2009. Dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Jaya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Budi Wintala selaku Sekretaris Desa Simpang Harapan yang menjadi Tanah Objek Perkara a quo tertanggal 11 Juni 2009 selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, fotocopy dari fotocopy sedangkan terhadap bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 kesemuanya telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti surat tersebut Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi diantaranya TURI, WAGITO, KADENI, SURADI telah diambil keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TURI

Bahwa saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik dari Penggugat maupun dari Tergugat ;

Bahwa tanah kepunyaan saksi bersempadan dengan Wawan dan tanah kepunyaan dari Penggugat bersempadan dengan Wawan;

Bahwa saksi bersempadan dengan wawan sudah 15 (lima belas) tahun lebih ;

Bahwa sebelum ditanami seperti sekarang masih semak belukar saya sudah bersempadan dengan wawan ;

Bahwa lahan tersebut terletak di Desa Bangun Jaya ;

Bahwa alas hak tanah kepunyaan saksi adalah SKGR ;

Bahwa yang menanam lahan kepunyaan Wawan adalah wawan sendiri;

Bahwa setahu saksi lahan kepunyaan PT. JSP termasuk wilayah Simpang Harapan ;

Bahwa ketika pertama kali dibuka lahan tersebut saksi saya bersempadan dengan Wawan ;

Bahwa saksi tidak pernah bersempadan dengan Tergugat saksi hanya bersempadan dengan Wawan dan Marga Situmeang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas tanah objek sengketa tersebut sebelah utara berbatas dengan tanah Saat Lubis, sebelah selatan berbatas dengan tanah Maman, sebelah barat berbatas dengan saksi, sebelah timur berbatas dengan tanah Maman;

Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sudah sejak kepemimpinan Bupati Pak Achmad ;

Bahwa ketika itu Tergugat (Saat Lubis) mematok matok objek sengketa dan tergugat juga mematok sampai ke lahan saksi, pada waktu itu saksi keberatan lalu, saksi marah kepada Saat Lubis (Tergugat), dan saksi pada waktu menunjukkan surat saksi kepada Tergugat, lalu Tergugat menggeser patoknya kembali;

Bahwa saksi bersempadan dengan Tergugat sejak tahun 2004 ;

Bahwa lebih dulu Tergugat yang mengelola lahan daripada Penggugat karena lahan Penggugat dibelinya dari Wawan ;

Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli antara Uspan dengan Wawan ;

Bahwa saksi mengetahui Uspan membeli lahan dari Wawan karena Wagito pernah datang ke rumah saksi untuk menandatangani sepadan;

Bahwa ada Marga Situmeang yang komplain dengan Tergugat soal batas lahan;

Bahwa saksi mendapatkan lahan dengan cara menggarap lahan tersebut sendiri sejak tahun 2002;

Bahwa ketika saksi membuka lahan tidak pernah bertemu dengan Tergugat namun saksi hanya bertemu dengan Wawan;

Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat setelah sawit selesai ditanami;

Bahwa dahulu saksi pernah bersempadan lahan dengan Situmeang;

Bahwa lahan dari Situmeang telah dialihkan kepada Tergugat;

Bahwa alas hak yang dipunyai oleh Wawan adalah SKGR;

Bahwa setahu saksi Budi Kaban pernah membeli dari Wawan;

Bahwa dari cerita Situmeang memiliki 3 surat dengan luas keseluruhan 6 (enam) Hektar ;

Bahwa batas antara Desa Simpang Harapan dengan Desa Bangun Jaya belum jelas ;

Bahwa surat SKGR saksi dikeluarkan oleh Desa Bangun Jaya ;

Bahwa pada tahun 2002 saksi bersama dengan Wawan mengolah lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lahan yang diolah Wawan seluas 2 (dua) Hektar;

Bahwa ada tim aparat desa datang turun untuk melakukan pengukuran dan ada juga hadir sempadan-sempadan waktu itu ;

Bahwa saksi menandatangani batas sempadan dengan Wawan ;

Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Wawan sudah dipindahtanggankan kepada Budi Kaban ;

Bahwa nama aparat desa yang mengukur pada waktu itu adalah (Alm) Ahmad Sugiyo ;

Bahwa saksi tidak ikut pada waktu pengukuran tanah yang terakhir sebagai batas sempadan ;

2. WAGITO

Bahwa setahu saksi lahan yang menjadi objek sengketa beralih ke tangan Penggugat sejak tahun 2009;

Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi yang bekerja sebagai tukang panen dan membersihkan lahan yang objek sengketa sekarang ini sejak tahun 2009 sampai tahun 2016;

Bahwa yang melakukan pemanenan adalah Tergugat sejak Agustus 2016;

Bahwa saksi tidak lagi memanen di lahan tersebut karena dilarang Tergugat memanen dilahan tersebut,tergugat mengatakan “ kalau kamu memanen dilahan ini lagi saya laporkan ke Polisi “ saksi merasa takut, sejak itulah saksi tidak memanen lagi ;

Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan dari Budi Kaban kepada Penggugat;

Bahwa dari kerja memanen sawit tersebut saksi mendapat upah panen sejumlah seratus rupiah setiap satu Kilogram ;

Bahwa saksi hanya memanen di lahan Penggugat;

Bahwa Penggugat yang menyuruh saksi untuk bekerja memanen dengan hasil lebih kurang 1 (satu) bulannya 1 (satu) Ton tapi panennya sekali 2 (dua) minggu ;

3. KADENI

Bahwa saksi tinggal di Bangun Jaya sudah 34 (tiga puluh empat) tahun;

Bahwa saksi bekerja di kantor Kepala Desa Bangun Jaya sebagai staf Kesra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bekerja di kantor kepala Desa sudah sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 ;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan tergugat, pada waktu Penggugat datang kepada saksi mengatakan bahwa lahannya diserobot oleh Tergugat ;

Bahwa saksi pernah disuruh oleh Budi Kaban untuk mengukur lahan tersebut ;

Bahwa yang hadir pada waktu pengukuran tersebut adalah Budi Kaban, kalau dari Tergugat anaknya yang bernama Anis ;

Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah Budi Kaban dan anak Tergugat;

Bahwa pihak pertama kali yang mengelola lahan tersebut adalah Wawan;

Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan pengukuran adalah Budi Kaban ;

Bahwa saksi pernah membuat Sket Objek sengketa;

Bahwa lahan tersebut masuk wilayah Desa Bangun Jaya ;

Bahwa tidak ada bencana alam yang menyebabkan batas desa berubah;

Bahwa saksi saat melakukan pengukuran ada menggunakan meteran;

Bahwa saat melakukan pengukuran itu merupakan pengukuran kedua kalinya;

Bahwa pada saat melakukan pengukuran pertama saksi belum menjabat Aparat desa;

Bahwa ada arsip pengukuran dan buku register di kantor desa;

Bahwa saat pengukuran yang kedua, ada juga dibawa surat yang pertama;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada membayar Pajak atas lahan tersebut di Kantor Desa;

Bahwa batas Desa Bangun Jaya dengan Desa Simpang Harapan adalah parit ;

Bahwa tanah objek sengketa termasuk Desa Bangun Jaya ;

Bahwa saksi menjabat sebagai aparat desa dari Tahun 2009 sampai tahun 2012 ;

Bahwa pemilik lahan I objek sengketa setahu saksi adalah Wawan dari wawan baru ke Budi Kaban dan dari Budi Kaban baru ke Uspan ;

Bahwa ketika ada perpindahan dari Budi Kaban kepada Uspan ada dilakukan pengukuran;

Bahwa saksi hadir pada waktu dilakukan pengukuran ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan pengukuran pada tahun 2009 dengan mempergunakan meteran manual ;

Bahwa luas tanah setelah dilakukan pengukuran adalah 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) ;

Bahwa cara saksi melakukan pengukuran adalah dari sudut ke sudut ;

Bahwa saat pengukuran tersebut tidak ada saksi sempadan yang hadir;

Bahwa yang menanda tangani kepada saksi sempadan adalah Budi Kaban;

Bahwa saksi mengetahui lahan objek sengketa masuk Desa Bangun Jaya adalah dari surat awal ;

Bahwa jika dilihat dari peta maka saksi tidak tahu keberadaan letak dari objek sengketa apakah masuk wilayah Desa Bangun Jaya atau tidak;

Bahwa sepengetahuan saksi PT. MAN berlokasi di desa Bangun Jaya, karena masyarakat desa Bangun Jaya bermitra ke PT. MAN ;

Bahwa lahan objek sengketa tidak termasuk dari PT. MAN;

4. SURADI

Bahwa saksi tinggal di Rt.9/Rw.2 Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara ;

Bahwa pada saat pengukuran tahun 2009 saksi tidak turut hadir;

Bahwa saksi ada ikut menandatangani setelah dilakukan pengukuran;

Bahwa yang mengantarkan surat tersebut kepada saksi adalah Budi Kaban ;

Bahwa sebelum saksi menandatangani di atas surat tersebut telah ada sebelumnya saksi sempadan;

Bahwa setelah ditunjukkan oleh Penggugat saksi menjadi tahu letak objek sengketa;

Bahwa di atas surat tersebut saksi tidak menjumpai tanda tangan dari Tergugat;

Bahwa saksi mempunyai lahan dari objek sengketa yang jaraknya jauh sekitar 2 (dua) Kilometer ;

Bahwa saksi jadi ketua RT.9 di Desa Bangun Jaya tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 ;

Bahwa saksi tidak ikut ke lapangan saat perpindahan lahan dari Budi Kaban kepada Uspan pada waktu itu;

Bahwa saksi tidak ingat tahun terjadinya perpindahan tangan lahan yang jadi objek sengketa sekarang dari Budi Kaban kepada Uspan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mendatangi ke lokasi objek sengketa;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar tanah yang menjadi objek sengketa saat ini lahannya berbatasan dengan Tergugat (Saat Lubis) ;

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa saat ini berada di Desa Bangun Jaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Saat Lubis, lalu diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Penggarapan Tanah dari Kepala Desa Simpang Harapan Nomor : 02/SKPT/SH/II/1992, tanggal 3 Januari 1992 An. Hermanto, lalu diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Penggarapan Tanah dari Kepala Desa Simpang Harapan Nomor : 03/SKPT/SH/II/1992 , tanggal 3 Januari 1992, lalu diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008 tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, lalu diberi tanda T-4
5. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Penggugat (diregistrasi) dan halaman depan fotocopy Surat Gugatan Penggugat (diregistrasi), lalu diberi tanda T- 5 ;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penagihan Pajak Nomor : 01/PEM/PAJAK/SH/IX/2017 , tertanggal 20 September 2017, lalu diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Surat Kuasa dari Uspan kepada YUSUF NASUTION,SH.MH, GERI , SH.MH dan RAMSES HUTAGAOL,SH.MH , tertanggal 29 Agustus 2017 No. Reg. 30/SK/PDT/2017/PN.Prp , lalu diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Uspan menguasai kepada YUSUF NASUTION,SH.MH, GERI, SH.MH DAN RAMSES HUTAGAOL,SH.MH, lalu diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2018, lalu diberi tanda T-9;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2018, lalu diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Sumber Data Hasil Pengukuran Ulang di Lapangan lalu diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-9, dan T-10 kesemuanya telah diperiksa sesuai dengan aslinya sedangkan T-7, T-8, T-11 adalah fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah diantaranya ROCHMINI, WAWAN SETIAWAN, KUSWANTO, BUDI KONTALA

1. ROCHMINI

Bahwa saksi tinggal di Desa Bangun Jaya ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Wawan;

Bahwa saksi juga tidak kenal dengan seseorang yang bernama Budi Kaban;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1990 ;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi bekerja di kebunnya Tergugat ;

Bahwa pekerjaan saksi ada membuat piringan kebun kelapa sawit ;

Bahwa tidak pernah ada yang keberatan ketika saksi bekerja di lahan tersebut;

Bahwa luas lahan yang dikerjakan seluas 20 (dua puluh) Hektar ;

Bahwa saksi bekerja di lahan Tergugat sudah sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang ;

Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa timbul permasalahan

2. WAWAN SETIAWAN

Bahwa saksi tinggal di Desa Simpang Harapan ;

Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan Pemeriksaan setempat, saksi mendampingi Sekdes waktu itu ;

Bahwa jabatan saksi di Desa Simpang Harapan sebagai Kaur Umum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pernah membayar pajak dengan menitipkan uangnya kepada saksi;

Bahwa saksi tidak tahu jika ada pengukuran yang dilakukan Sekretaris Desa karena belum ada menjabat di Pemerintahan Desa;

Bahwa saksi kenal dengan TURI ketika pemeriksaan setempat oleh pengadilan;

Bahwa saksi tidak tahu seseorang yang bernama BENI SITUMEANG;

3. KUSWANTO

Bahwa saksi tinggal di Desa Pagar Mayang ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Wawan;

Bahwa saksi kenal dengan Budi Kaban;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Uspan;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Almarhum Bapak saksi dulu bekerja dengan Tergugat, maka saksi dengan Tergugat sudah dianggap sebagai keluarga ;

Bahwa nama dari Bapak saksi adalah Hermanto;

Bahwa Alm Bapak saksi bekerja sampai tahun 2010;

Bahwa setahu saksi yang jadi objek sengketa termasuk Desa Simpang Harapan ;

4. BUDI KONTALA

Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa

Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2004 sampai tahun 2014;

Bahwa saksi tahu di Desa Simpang Harapan Tergugat punya lahan;

Bahwa Tergugat mendapatkan lahan tersebut dengan cara membelinya;

Bahwa Tergugat membeli lahan seingat saksi pada tahun 1989 ;

Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Simpang Harapan, dulunya tergugat tinggal di Desa Bangun Jaya, setelah tergugat membeli lahan Tergugat pindah ke Desa Simpang Harapan ;

Bahwa Tergugat mengurus Surat surat tanahnya di Desa Simpang Harapan ;

Bahwa Tergugat mengurus surat tanah tersebut pada tahun 1989 ;

Bahwa PT. MAN termasuk Desa Simpang Harapan;

Bahwa lahan tersebut masuk Desa Simpang Harapan ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi yang menjadi Batas Desa Simpang Harapan dengan Desa Bangun Jaya adalah di tengah jembatan yang ada antara Desa Simpang Harapan dengan Desa Bangun Jaya ;

Bahwa tidak ada batas tanda desa antara Simpang Harapan dengan Bangun Jaya;

Bahwa saksi ada melakukan pengukuran yang jadi objek sengketa pada tahun 1990;

Bahwa pada tahun 1990 keadaan waktu itu masih hutan lalu masuk PT MAN;

Bahwa Desa bangun Jaya dengan Desa Simpang Harapan itu termasuk Desa Transmigrasi ;

Bahwa cara saksi melakukan dimulai dari jalan lalu ke belakang ;

Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran lebar tanah Tergugat tersebut di depan lebih kurang 200 meter x 1 kilometer dan ke belakang lebih kurang 200 meter ;

Bahwa saksi hadir saat pemeriksaan setempat oleh pengadilan;

Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Pak Turi;

Bahwa lahan tersebut bersempadan dengan masyarakat;

Bahwa pada waktu pengukuran saksi dan kawan kawan sejumlah 12 (dua belas) orang ;

Bahwa tanda batas pada waktu pengkuran adalah pada waktu itu diberi patok ;

Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari masyarakat tentang permasalahan tanah ;

Bahwa sepengetahuan saksi batas antara Desa Simpang Harapan dengan Desa bangun Jaya adalah di Tengah Jembatan ;

Bahwa saksi melakukan pengukuran di tanah yang yang jadi objek sengketa sekarang karena lahan tersebut ada permasalahan dengan masyarakat kata tergugat ;

Bahwa setelah pengukuran tidak terjadi permasalahan antara tergugat dengan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala sesuatu yang ada diatas tanah sengketa sebagaimana petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, maka pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 pukul 09.00 WIB Majelis Hakim perkara aquo telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik dari Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini serta merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa tanah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal bahwasanya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memiliki surat atas bidang tanah dengan luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebagian tanah yang diklaim kepunyaan dari Penggugat telah diambil dan diakui oleh Tergugat ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu jawaban dari Tergugat yang diantaranya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa surat gugatan telah terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya, Kuasa Penggugat kemudian menyatakan bahwasanya dengan disebutkannya Identitas nama Tergugat sama dalam Gugatan dan dalam Jawaban membuat terang dan jelas dengan adanya pengulangan Penyebutan nama oleh Tergugat sudah beralasan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara maka hemat Majelis Hakim terhadap identitas dengan jelas dan telah terang dimaksudkan kepada siapa dan oleh Juru Sita Pengadilan dalam perkara aquo telah mengirimkan relaas sidang dan pada waktu yang telah ditentukan telah hadir pihak-pihak yang dimaksud dan selama persidangan sampai dengan saat ini memang benarlah kenyataan pihak-pihak yang dimaksud dalam surat gugatan adalah sama dengan pihak-pihak yang memiliki hak dan kepentingan terhadap objek sengketa aquo dengan demikian materi keberatan dari Kuasa Tergugat ini sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa surat kuasa telah cacat dan keliru;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kemudian menanggapinya bahwasanya Tergugat tidak mengerti tentang Hukum Acara Perdata, dan dalam Perkara Aquo adalah merupakan alasan Tergugat belaka dengan tujuan mencoba mengelak dari tanggung jawab Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat kuasa Penggugat maka hemat Majelis Hakim berpendapat isi dari surat kuasa menunjuk pada surat gugatan yang telah jelas dimaksud siapa Penggugat, siapa Tergugat serta apa yang menjadi obyek sengketanya dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan 147 Rbg / 125 HIR oleh karenanya eksepsi Tergugat terhadap point ini sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur karena di dalam surat gugatan tidaklah jelas dan tegas menyebutkan terhadap letak obyek sengketa dan Tergugat merasa tidak pernah bersempadan dengan tanah kepunyaan dari Penggugat ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Prp



Menimbang, bahwa terhadap materi keberatan ini hemat Majelis Hakim terhadap kebenaran ini diperlukan rangkaian pembuktian baik dari Penggugat maupun Tergugat oleh karena sudah memasuki proses perkara dengan demikian materi eksepsi ini sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1 TURI, WAGITO, KADENI, dan SURADI;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi-Saksi yaitu ROCHMINI, WAWAN SETIAWAN, KUSWANTO, BUDI KONTALA;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik maka dapat ditarik pertanyaan Apakah benar obyek sengketa dalam perkara aquo menjadi kabur / tidak jelas ?

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat diantaranya bukti kepemilikan atas obyek sengketa perkara *aquo* berupa surat alas hak dari Kuasa Penggugat diantaranya bukti P.4 dan P.6 berupa gambar kasar bidang tanah dibuat pada tahun 2002 dengan tahun 2009 kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada kenyataannya benar telah terbukti perbedaan yang tertera sebelumnya dalam bukti Surat P.4 yang telah dikeluarkan oleh Desa Bangun Jaya pada tanggal 12 September 2002 dengan bentuk persegi dan batas-batasnya Utara : Tanah Bebung / Solihin, Selatan : Tanah Benny. S, Timur : Tanah, Barat : Tanah Turi/Bebung dengan bukti Surat P.6 yang telah diketahui oleh Kepala Desa JAMBARI pada tanggal 10 Juni 2009 di Desa Bangun Jaya dengan bentuk bidang tanah yang bentuknya bukan persegi lagi, letak, luas dan sempadannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membandingkan hal tersebut dengan pemeriksaan setempat ternyata berbeda kenyataannya dalam bentuk bidag tanah, letak, luas dan sempadannya maka Majelis Hakim berkeyakinan telah menjadikan obyek gugatan dalam surat gugatan menjadi kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur / tidak jelas maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dibagian konvensi merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I/Konvensi) kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi (semula Tergugat dalam konvensi) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo ada pada bagian yang dikalahkan maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang terkait dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Tergugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp. 1.601.000 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2018**, oleh kami, **ADHIKA B. PRASETYO, S.H., M.B.A., .M.H** sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H**, dan **BUDI SETYAWAN ,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, **FITRI YENTI, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H,

ADHIKA B. PRASETYO, S.H., M.B.A.,MH.

BUDI SETYAWAN ,S.H

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. ATK	Rp.50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.010.000,-
4. Matrei	Rp.6000,-
5. Redaksi	Rp.5000,-
6. Pemeriksaan setempat....	Rp.500.000,-
JUMLAH	Rp.1.601.000 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah).;

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN. Prp